



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Mengingat


- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang... 9/2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147);

sebagaimana... 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 055);
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 065);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024.


#### BABI

#### KETENTUAN UMUM


#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rencana... 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.
8. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
9. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

17. Kinerja.. 

17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil dan dampak.
19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.
- (2) RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- (3) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
  - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
  - e. BAB V : PENUTUP.
- (4) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. Lampiran I : RENJA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  - b. Lampiran II : RENJA Dinas Kesehatan;
  - c. Lampiran III : RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Lampiran IV : RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

e. Lampiran V...

9/2

- e. Lampiran V : RENJA Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Lampiran VI : RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Lampiran VII : RENJA Dinas Sosial;
- h. Lampiran VIII : RENJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- i. Lampiran IX : RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : RENJA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Lampiran XI : RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa;
- l. Lampiran XII : RENJA Dinas Perhubungan;
- m. Lampiran XIII : RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik  
dan Persandian;
- n. Lampiran XIV : RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- o. Lampiran XV : RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu;
- p. Lampiran XVI : RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- q. Lampiran XVII : RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : RENJA Dinas Perikanan;
- s. Lampiran XIX : RENJA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- t. Lampiran XX : RENJA Dinas Peternakan;
- u. Lampiran XXI : RENJA Sekretariat Daerah;
- v. Lampiran XXII : RENJA Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat;
- w. Lampiran XXII.1 : RENJA Bagian Hukum;
- x. Lampiran XXII.2 : RENJA Bagian Perekonomian dan Administrasi  
Pembangunan;
- y. Lampiran XXII.3 : RENJA Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- z. Lampiran XXII.4 : RENJA Bagian Organisasi;
- aa. Lampiran XXII.5 : RENJA Bagian Umum;
- bb. Lampiran XXII.6 : RENJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah;
- cc. Lampiran XXIII : RENJA Badan Perencanaan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah;
- dd. Lampiran XXIV : RENJA Badan Keuangan dan Aset Daerah;

ee. Lampiran XXV... 9/2

- ee. Lampiran XXV : RENJA Badan Pendapatan Daerah;
- ff. Lampiran XXVI : RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- gg. Lampiran XXVII : RENJA Inspektorat;
- hh. Lampiran XXVIII : RENJA Kecamatan Lobalain;
- ii. Lampiran XXIX : RENJA Kecamatan Rote Barat Laut;
- jj. Lampiran XXX : RENJA Kecamatan Rote Barat Daya;
- kk. Lampiran XXXI : RENJA Kecamatan Rote Barat;
- ll. Lampiran XXXII : RENJA Kecamatan Rote Selatan;
- mm. Lampiran XXXIII : RENJA Kecamatan Rote Tengah;
- nn. Lampiran XXXIV : RENJA Kecamatan Pantai Baru;
- oo. Lampiran XXXV : RENJA Kecamatan Rote Timur;
- pp. Lampiran XXXVI : RENJA Kecamatan Ndao Nuse;
- qq. Lampiran XXXVII : RENJA Kecamatan Landu Leko;
- rr. Lampiran XXXVIII : RENJA Kecamatan Loaholu; dan
- ss. Lampiran XXXIX : RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 3


- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RENJA Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RENJA Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 4

Perubahan RENJA Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V... 

BABV  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa

pada tanggal 28 Juli 2023



Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, *†*



QUONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 068